



**FORUM KOMUNIKASI
PENGELOLA LINGKUNGAN PERTAMBANGAN INDONESIA
INDONESIAN MINING ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FORUM**

Alamat Surat: Jl.Tat Twan Asi No.20 Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760

Telp. +62 811 999 307; +62 8111 66 0704

Email: lingkungan.pertambangan@gmail.com;

www.lingkungantambang.com

forlingk_minerba@googlegroups.com.

Nomor : 02.SRT/FKPLPI/12/2020 Jakarta, 22 December 2020
Lampiran : 1 bundel masukan RPP Pengelolaan Lingkungan
Perihal : Masukan perubahan RPP Pengelolaan Lingkungan

Kepada Yth.
POSKO CITA KERJA,
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PREKONOMIAN
Lantai 6 Kantor Pos Besar, Jalan Lapangan Banteng Utara No.1
Jakarta Pusat,

Dengan Hormat,

Kami **Forum Komunikasi Pengelola Lingkungan Pertambangan Indonesia (FKPLPI)** adalah wadah berbadan hukum untuk komunikasi praktisi pengelola lingkungan di perusahaan pertambangan di Indonesia. Forum ini berfungsi sebagai wadah diskusi dan penyebaran informasi praktik terbaik pengelolaan lingkungan pertambangan, serta berperan menjadi media komunikasi antara perusahaan pertambangan dan instansi pemerintah yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Forum ini beranggotakan lebih dari 300 anggota yang tersebar di seluruh pertambangan di Indonesia.

Sehubungan dengan telah disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana telah diamanatkan proses penyusunan peraturan turunannya, bersama ini kami sampaikan bahwa FKPLPI telah melakukan pertemuan yang membahas Pembahasan Draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Draft 14 tertanggal 17 November 2020) telah dibahas bersama anggota FKPLPI pada tanggal 18 Desember 2020.

Berdasarkan RPP tersebut kami FKPLPI dengan ini memberikan masukan dari sudut pandang sektor pertambangan dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini penting kami sampaikan mengingat pertambangan sering menjadi sorotan publik, seperti misalnya sifat pengelolaan pertambangan dengan membuka lahan saat operasi sering dianggap tidak ramah lingkungan.

Disamping itu, sisa hasil pengelolaan tambang (smelter) sudah dianggap sebagai Limbah B3 sumber spesifik khusus (mengacu PP 101/2014). Hal ini menjadi penghambat dalam berinvestasi di bidang pertambangan, khususnya dengan adanya hilirisasi pertambangan yang memerlukan investasi besar yang sekiranya perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mendukungnya.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, kami dari FKPLPI mengharapkan masukan kami dapat diterima dengan tujuan pengelolaan lingkungan yang baik namun tidak mengganggu



**FORUM KOMUNIKASI
PENGELOLA LINGKUNGAN PERTAMBANGAN INDONESIA
INDONESIAN MINING ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FORUM**

Alamat Surat: Jl.Tat Twan Asi No.20 Pasar Rebo, Jakarta Timur 13760

Telp. +62 811 999 307; +62 8111 66 0704

Email: lingkungan.pertambangan@gmail.com;

www.lingkungantambang.com

forlingk_minerba@googlegroups.com.

pembangunan masyarakat Indonesia (PMI) khususnya di lingkaran tambang yang umumnya jauh dari pusat-pusat perekonomian.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan harapan dipenuhinya usulan kami. Atas kesediaan Posko Cipta Kerja untuk melanjutkan usulan kami kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Tonny H Gultom
Ketua FKPLPI

Tembusan:

- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
- Direktur Jenderal, Dirjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM.
- Direktur Teknik dan Lingkungan, Dirjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM.

RPP PELAKSANAAN UU CIPTA KERJA No.11 Tahun 2020 TENTANG CIPTA KERJA

BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (versi Draft 14)

NO	Hal.	RPP LINGKUNGAN HIDUP	USULAN PERUBAHAN	PENJELASAN
1	8.	<p>Pasal 4</p> <p>(2) Perizinan Berusaha dikenakan kepada pelaku usaha berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nomor Induk Berusaha dan Izin bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi; Nomor Induk Berusaha dan sertifikasi standar bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi Nomor Induk Berusaha dan sertifikasi standar bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah; <p>Nomor Induk Berusaha bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah.</p>	<p>Perlu ditambahkan Pasal Khusus (di bawah ayat 2) mengenai penjelasan terkait klasifikasi risiko usaha, guna menentukan jenis izin lingkungan bagi pelaku usaha, sehingga berbunyi.</p> <p>Tambahan antara ayat 2 dan 3 Pasal 4: Penentuan kegiatan risiko usaha ditetapkan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (atau Menteri).</p>	
2	10	<p>Pasal 6</p> <p>Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; proses dan kegiatan yang secara potensial 	<p>Perlu kejelasan perubahan bentuk lahan dan bentang alam (dimensi ruang/luasan dan waktu)</p>	<p>PERTAMBAHAN jelas membutuhkan AMDAL</p>

		dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;		
3	11	<p>Pasal 8</p> <p>Rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibagi menjadi:</p> <p>a. kategori A; b. kategori B; atau c. kategori C.</p>	<p>Perlu kejelasan yang di maksud dalam Pasal 8 terkait AMDAL kategori A, B dan C atau di tuangkan dalam permen LHK.</p> <p>Usul: Pasal 8 ayat (4): Penentuan kategori Amdal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.</p>	<p>Perment LHK 38/2019 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal perlu dilakukan penyesuaian.</p> <p>Kategori A, B dan C harus jelas dan terukur untuk rencana kegiatan apa.</p>
4	16 18	<p>Pasal 13 dan Pasal 17</p> <p>Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan atau penolakan penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.</p>	<p>30 hari terlalu lama untuk menetapkan suatu rencana Usaha dan/atau kegiatan tidak wajib amdal menjadi wajib Amdal.</p> <p>Usul: 5 hari</p>	<p>Waktu cepat dibutuhkan sesuai spirit UUCK.</p>
5	18	Pasal 18		Perlu

		<p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib memiliki UKL-UPL.</p> <p>(2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib UKL-UPL; merupakan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan menengah rendah; jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal. <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Perlu ditetapkan standar kriteria spesifik kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan Pemenuhan standar UKL-UPL dilaksanakan dengan proses yang sederhana dan singkat <p>Usul dalam Pasal 19 ayat 2 supaya di tambahkan: “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL.” Sedangkan dalam RPP ini, adanya kewajiban memiliki UKL-UPL.)</p>	<p>memastikan arahan konsep KLHK dalam hal penerapan UKL-UPL disesuaikan dari UU Cipta Kerja 2020</p>
5	18	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).</p> <p>(2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang</p>	<p>Perlu kejelasan mengenai perbedaan kegiatan yang berdampak tidak penting (UKL-UPL) dan kegiatan kategori beresiko rendah (SKPPL).</p> <p>Tahapan untuk memperoleh SKPPL perlu dilaksanakan dengan proses yang sederhana dan singkat</p>	<p>Singkat atau tidaknya proses terlihat pada Peraturan Menteri. Harusnya KIS (keep it simple)</p>

		<p>wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya tidak wajib Amdal dan tidak wajib UKL-UPL; merupakan usaha dengan tingkat risiko rendah; merupakan usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup; dan/atau termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal atau UKL-UPL; <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>		
6	20	<p>Pasal 20 Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal, UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (3) dilakukan evaluasi minimal setiap 5 (lima) tahun sekali.</p>	<p>Pasal ini dihapus.</p> <p>Adanya evaluasi berkala setiap lima tahun bertentangan dengan asas dan tujuan Undang-Undang 11/2020, antara lain asas Kemudahan Berusaha (Pasal 2 ayat (1)c) serta semangat perubahan UUPPLH yang masuk dalam Bagian Ketiga UUCK tentang penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha.</p> <p>Evaluasi minimal 5 tahun, tidak memiliki dasar yang jelas kenapa angka ini digunakan. Perubahan amdal dll, sudah diatur pada pasal 104</p> <p>Masa berlaku AMDAL yang saat ini adalah sepanjang umur usaha</p>	<p>Pasal dihapus karena tidak sesuai dengan semangat kemudahan berusaha</p>

			atau kegiatan, kecuali ada perubahan. Pengaturan ini dinilai praktis dan sesuai dengan spirit UUCK.	
7	22	<p>Pasal 31</p> <p>(1) Pemrakarsa, dalam menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung;</p> <p>(2) Pelibatan masyarakat terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <p>a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan;</p> <p>dan</p> <p>b. konsultasi publik.</p> <p>c.</p>	Konsultasi Publik hendaknya masuk menjadi bagian dari Izin Berusaha.	Sering konsultasi public yg membuat menarik masyarakat adalah upaya perusahaan pada masyarakat bukan dampak lingkungan fisik.
8	25	<p>Ketentuan Pasal 35</p> <p>Masyarakat terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mencakup kelompok masyarakat rentan (vulnerable group), masyarakat adat (indigenous people), kelompok laki-laki dan perempuan dengan memperhatikan kesetaraan gender.</p> <p>Penjelasan Pasal 35</p> <p>Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang secara turun menurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan sumber daya alam serta adanya</p>	Definisi Masyarakat Hukum Adat pada Penjelasan Pasal 35 mengacu pada definisi Masyarakat Hukum Adat pada Pasal 1 angka 33 UU 11/2020 ttg Cipta Kerja.	Konsultasi public supaya bagian dari proses izin berusaha bukan bagian dari amdal

		sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum																										
9	31	<p>Pasal 43 dan Pasal 47</p> <p>Jangka waktu penyusunan AMDAL:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Formulir Kerangka Acuan (Pasal 43)</th> <th>AMDAL, RKL-RPL (Pasa 47)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMDAL Kategori A</td> <td>10 hari</td> <td>180 hari</td> </tr> <tr> <td>AMDAL Kategori B</td> <td>10 hari</td> <td>120 hari</td> </tr> <tr> <td>AMDAL Kategori C</td> <td>10 hari</td> <td>60 hari</td> </tr> </tbody> </table>		Formulir Kerangka Acuan (Pasal 43)	AMDAL, RKL-RPL (Pasa 47)	AMDAL Kategori A	10 hari	180 hari	AMDAL Kategori B	10 hari	120 hari	AMDAL Kategori C	10 hari	60 hari	<p>Jangka waktu penyusunan AMDAL:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Formulir Kerangka Acuan (Pasal 43) HARI KERJA</th> <th>AMDAL, RKL-RPL (Usulan Perubahan) HARI KERJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMDAL Kategori A</td> <td>10 hari</td> <td>120 hari</td> </tr> <tr> <td>AMDAL Kategori B</td> <td>10 hari</td> <td>90 hari</td> </tr> <tr> <td>AMDAL Kategori C</td> <td>10 hari</td> <td>30 hari</td> </tr> </tbody> </table> <p>Usulan perubahan jangka waktu tergantung pengertian jangka waktu dan apakah otomatis diulang kembali?</p>		Formulir Kerangka Acuan (Pasal 43) HARI KERJA	AMDAL, RKL-RPL (Usulan Perubahan) HARI KERJA	AMDAL Kategori A	10 hari	120 hari	AMDAL Kategori B	10 hari	90 hari	AMDAL Kategori C	10 hari	30 hari	<p>Perlu dijelaskan pertimbangan hari lebih singkat apakah jika melebihi artinya diulang dari nol kembali?</p>
	Formulir Kerangka Acuan (Pasal 43)	AMDAL, RKL-RPL (Pasa 47)																										
AMDAL Kategori A	10 hari	180 hari																										
AMDAL Kategori B	10 hari	120 hari																										
AMDAL Kategori C	10 hari	60 hari																										
	Formulir Kerangka Acuan (Pasal 43) HARI KERJA	AMDAL, RKL-RPL (Usulan Perubahan) HARI KERJA																										
AMDAL Kategori A	10 hari	120 hari																										
AMDAL Kategori B	10 hari	90 hari																										
AMDAL Kategori C	10 hari	30 hari																										
10	38	<p>Pasal 52 ayat (4) e</p> <p>7. memenuhi kewajiban melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;</p>	<p>Usul : dihapus</p> <p>Pada sector pertambangan tidak perlu karena adanya Rencana Penutupan Tambang yang lebih rigid.</p> <p>Fungsi audit lingkungan tidak sesuai dalam penilaian pasca operasi pertambangan, karena akan menimbulkan double standard dan menimbulkan biaya yg tidak perlu.</p>																									

11	67	<p>Pasal 104 (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup; b. penambahan kapasitas produksi; c. perubahan bahan baku dan/atau bahan penolong yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup; d. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan; e. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan; f. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan; g. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan; h. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Persetujuan Lingkungan; i. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau j. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. 	<p>Pasal 104 ayat (2) huruf e, g, i, dihapus</p> <p>(2)Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup; b. penambahan kapasitas produksi; c. perubahan bahan baku dan/atau bahan penolong yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup; d. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan; e. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan; f. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Persetujuan Lingkungan; g. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau h. dst... 	<p>Perlu sarana usaha dan/atau kegiatan dapat dimungkinkan sepanjang tidak ada gangguan lingkungan yang signifikan (self assessment)</p> <p>Perubahan waktu di sektor pertambangan adalah hal yang biasa sejalan dengan bertambah/kurangnya cadangan batuan.</p> <p>Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan pada peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan</p>
----	----	--	---	---

				hidup → akan mempengaruhi kepastian hukum dan investor menjadi tidak tertarik dengan adanya peraturan pemerintah seperti ini.
12	72	<p>Pasal 111 ayat 5 dan Pasal 112 ayat 2</p> <p>Jangka waktu penilaian adendum Andal dan RKL-RPL sampai dengan Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan paling lama:</p>	<p>Hari Kerja atau kelender</p> <p>PermenLHK 23/2018</p>	
BAB III BAKU MUTU LINGKUNGAN LAUT				
13	<p>83</p> <p>Pasal 134 (Perubahan PP82/2001)</p> <p>87</p> <p>Pasal 10 ayat (4) (4) Penentuan cemar atau tidak tercemar pada air tanah dilakukan dengan tahapan: a. penapisan berdasarkan kriteria air tanah tercemar; b. kajian resiko lingkungan; c. kajian faktor-faktor yang mempengaruhi bioavailibility; d. uji toksisitas akut; dan</p>	<p>Kondisi Hidrogeologi dan Hidrogeokimia tidak dapat diabaikan dalam penentuan air tanah tercemar tidaknya.</p> <p>Supaya di tambahkan pada ayat (4).</p>		

		e. uji toksisitas kronik.		
14	89	<p>Pasal 134:</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Menteri menetapkan Baku Mutu Air Limbah.</p> <p>(2) Penetapan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketersediaan teknologi pengolahan Air Limbah.</p> <p>(3) Ketersediaan teknologi pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. verifikasi teknologi; dan/atau b. registrasi teknologi pengolahan Air Limbah. <p>(4) Baku Mutu Air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada setiap usaha dan/kegiatan yang melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan Air Limbah; b. pembuangan Air Limbah ke air permukaan; dan/atau c. pembuangan Air Limbah secara injeksi. 	<p>Pengaturan baku mutu di pemanfaatan limbah diatur terpisah agar lebih efisien</p> <p>Semakin tinggi teknologi, jika memang daya tampung sungai tidak mendukung maka akan percuma</p> <p>Diusulkan untuk diubah pembagian Pasal 34 A dan 34 B untuk pembeda pemanfaatan air limbah atau perbedaan teknologi baku mutu.</p>	
15	-	Pasal tambahan	<p>Alasan pasal tambahan:</p> <p>Agar Baku mutu yang ditetapkan mampu laksana dan tetap mendorong pertumbuhan industri dan IPM (indeks pembangunan manusia).</p> <p>Di setiap PP baku mutu yang diubah dalam BAB III RPP, pada Pasal yang mengatur tentang penetapan baku mutu ditambahkan ketentuan ayat (x) dengan rumusan sebagai berikut (Contoh, ketentuan Pasal 123 angka 4 RPP:</p>	<p>Tambahan pasal untuk memperhatikan pertumbuhan industry, IPM dan kelas baku mutu yang sesuai</p>

			<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Dalam menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air untuk air permukaan, Menteri wajib memperhatikan realisasi dan rencana jangka panjang Indeks Pembangunan Manusia Indonesia</p> <p>(2) Menteri menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air untuk air permukaan berdasarkan segmentasi Badan Air dan peruntukan air; dan.....</p>	
16	97	<p>Pasal 41 G ayat 6</p> <p>(6) Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memasang dan mengoperasikan Sparing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:</p> <p>a. Industri rayon;</p> <p>b. industry Pulp dan/atau Kertas;</p> <p>c. Industri Petrokimia Hulu;</p> <p>d. Industri Oleokimia Dasar;</p> <p>e. Industri Minyak Sawit;</p> <p>f. Pengolahan Minyak Bumi;</p> <p>g. Pertambangan Emas dan Tembaga;</p> <p>h. Pertambangan Batubara;</p> <p>i. Industri Tekstil;</p> <p>j. Pertambangan Nikel;</p> <p>k. Kawasan Industri; dan</p> <p>l. usaha dan/atau kegiatan dengan resiko tinggi.</p>	<p>Untuk sector pertambangan apakah hanya di ditetapkan untuk pertambangan emas dan tembaga (g), Pertambang batubara (h), dan Pertambangan Nikel (j). Bagaimana dengan pertambangan lainnya?</p> <p>Perlu definisi Resiko Tinggi dimaksud di poin (l).</p>	<p>Dengan tidak ada penjelasan Resiko Tinggi akan menimbulkan ketidak pastian berusaha.</p>
17	102	<p>Pasal 135</p> <p>(perubahan PP 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.</p>	<p>Ditambahkan, menjadi</p> <p>Yang dimaksud dengan kuota emisi adalah kuota emisi karbon dioksida ekuivalen dari sumber tidak bergerak...</p>	<p>Emisi yang dapat ditransaksikan dan sudah menjadi praktik global adalah</p>
	106	<p>Penjelasan Pasal 8D ayat 1 huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan kuota emisi adalah kuota</p>	<p>Penjelasan Pasal 8D seharusnya merupakan penjelasan atas Pasal 8G. Dalam RPP terbaru yang dapat diunduh di situs UU Cipta Kerja,</p>	

		emisi dari sumber tidak bergerak...	ketentuan terkait kuota emisi diatur dalam Pasal 8G ayat 1 huruf a.	emisi karbon dioksida.
18	107	<p>Pasal 8G ayat 3 Menteri menetapkan:</p> <p>(3) Kuota emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperjualbelikan antar penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p>	<p>Perlu perubahan ayat: Kegiatan emisi rendah seperti pembangunan dan pengembangan energi terbarukan, Revegetasi, penutupan lahan bekas tambang, dll</p> <p>Tambahan ayat baru: (3) Penanggung jawab usaha dapat menambah jumlah kuota emisinya dengan melakukan kegiatan dengan nilai emisi rendah; (4) Kuota emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperjualbelikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p>	
19	112	<p>Pasal 48 ayat (5) (5) Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memasang dan mengoperasikan alat pemantauan secara terusmenerus (CEMS) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peleburan besi dan baja; b. pulp dan/atau kertas; c. rayon; d. carbon black; e. minyak dan gas bumi; f. pertambangan; g. pengolahan sampah secara termal; h. semen; i. pembangkit listrik tenaga termal; j. pupuk dan amonium nitrat; k. utilitas dengan kapasitas ≥ 25 MW (lebih dari 	<p>Pasal 48 ayat 5 huruf f supaya di hapus.</p> <p>Penjelasan: Perlu kejelasan kenapa pertambangan memerlukan CEMS? Pertambangan pada umumnya menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas kecil. Kalaupun ada yang kapasitas besar maka akan mengikuti pembangkit listrik tenaga uap atau air.</p>	

		atau sama dengan dua puluh lima Mega Watt); l. utilitas dengan kapasitas <25 MW (dibawah 25 Mega Watt dengan bahan bakar sulfur yang digunakan >25); dan/atau m. sumber emisi yang menggunakan energi > 0,025 GJ/detik (lebih dari atau sama dengan nol koma nol dua puluh lima GigaJoule per detik).		
20	120	Pasal 13C ayat (2) (2) Daerah sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi: a. kawasan konservasi laut; b. daerah rekreasi atau wisata bahari; c. kawasan mangrove/hutan bakau; d. ekosistem lamun dan terumbu karang; e. taman nasional; f. taman wisata alam laut; g. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; h. kawasan rawan bencana alam; i. daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta budidaya perikanan; j. alur migrasi biota laut yang dilindungi; k. wilayah pengelolaan perikanan; dan l. alur pelayaran; dan m. daerah khusus militer.	Pasal 13C ayat (2) huruf k supaya di hapus. Penjelasan: Perairan Indonesia berdasarkan peraturan KKP telah membagi habis dalam beberapa wilayah pengelolaan perikanan. Terkait perikanan telah di jelaskan dalam Pasal 13C ayat (2) huruf i.	Bagaimana dengan pertambangan laut yang sudah ada?
21	122	Pasal 18 A Kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) untuk Dumping meliputi:	Perlu penjelasan dan beda dumping dan limbah cair ke laut?	
22	122	Pasal 18B ayat (2) (2) Dalam hal tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanen sebagaimana	Perlu penjelasan untuk Pasal 18B ayat (2) huruf a untuk kedalaman	Bagaimana dengan

		<p>dimaksud pada ayat (1) huruf a, lokasi Dumping (Pembuangan) Limbah berupa tailing harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. terletak di dasar laut dengan kedalaman ≥ 150 m (lebih besar dari atau sama dengan seratus lima puluh meter);</p> <p>b. secara topografi dan batimetri menunjukkan adanya ngarai dan/atau saluran di dasar laut yang mengarahkan tailing ke kedalaman ≥ 200 m (lebih besar dari atau sama dengan dua ratus meter);</p> <p>c. tidak ada proses pengadukan (mixing) di daerah up-welling; dan</p> <p>d. tidak menimbulkan dampak terhadap daerah sensitif berdasarkan kajian pemodelan sebaran dampak.</p>	<p>laut > 150m. Pada dasarnya bukan kedalaman laut yang menentukan melainkan berada di bawah termoklin pada musim angin barat dan timur.</p> <p>Perlu penjelasan untuk Pasal 18B ayat (2) huruf d terkait daerah sensitive. Indonesia terbagi habis dalam wilayah pengelolaan perikanan, bagaimana mungkin ada dumping jika wilayah pengelolaan perikanan masuk daerah sensitive.</p>	<p>perusahaan yang sudah operasi < 150 m?</p> <p>Perlu penjelasan ilmiah bahwa wilayah pengelolaan perikanan merupakan daerah sensitive atau definisi wilayah pengelolaan perikanan di rubah definisi dan zonasinya oleh KKP.</p>
23	123	<p>Pasal 18B ayat (4) ((4) Daerah sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi:</p> <p>a. kawasan konservasi laut;</p> <p>b. daerah rekreasi atau wisata bahari;</p> <p>c. kawasan mangrove/hutan bakau;</p> <p>d. ekosistem lamun dan terumbu karang;</p> <p>e. taman nasional;</p> <p>f. taman wisata alam laut;</p> <p>g. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;</p> <p>h. kawasan rawan bencana alam;</p>	<p>Pasal 18B ayat (4) huruf k supaya di hapus.</p> <p>Penjelasan: Perairan Indonesia berdasarkan peraturan KKP telah membagi habis dalam beberapa wilayah pengelolaan perikanan. Kemudian terkait perikanan sudah masuk dalam Pasal 18B ayat (4) huruf i.</p> <p>Pasal 18B ayat (4) huruf l alur pelayaran di hapus. Penjelasan: Aluran pelayaran ada di permukaan sedangkan pembuangan</p>	<p>Bagaimana dengan perusahaan yang sudah operasi < 150 m?</p>

		<p>i. daerah pemijahan dan pembesaran ikan serta budidaya perikanan;</p> <p>j. alur migrasi biota laut yang dilindungi;</p> <p>k. wilayah pengelolaan perikanan;</p> <p>l. alur pelayaran; dan daerah khusus militer.</p>	<p>limbah pada kedalaman > 150 m</p>	<p>Perlu penjelasan ilmiah bahwa wilayah pengelolaan perikanan merupakan daerah sensitive atau definisi wilayah pengelolaan perikanan di rubah definisi dan zonasinya oleh KKP.</p>
24	131	<p>Pasal 137 tentang perubahan bunyi Pasal 5 dalam PP 150/2000</p>	<p>Kriteria Baku Kerusakan Tanah dalam lampiran PP 150/2000 sebaiknya dicabut dan diganti dengan Kriteria Baku Tanah-Tanah Terdegradasi yang parameternya diarahkan kepada kelas-kelas kesesuaian lahan.</p> <p>Paling tidak ada 3 point kenapa kriteria baku kerusakan tanah ini perlu dicabut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Banyak tanah-tanah menjadi tergolong rusak padahal secara alamiah kondisinya memang demikian, contohnya banyak tanah-tanah pertanian dan tanah hutan di Bangka dan Belitung 2) PP ini sering digunakan untuk menghukum perseorangan/perusahaan, padahal kondisi tanah yang diperkarakan masih dapat dimanfaatkan untuk tujuan budidaya yang artinya sebetulnya tanah tersebut sama sekali tidak rusak, 3) Meskipun jelas-jelas tertulis kriteria baku kerusakan tanah ini untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan, namun pada kenyataannya pernah digunakan dalam perkara yang menyangkut lahan pascatambang dan ironisnya kalah 	<p>Bunyi Pasal 7 PP 150/2000 dalam RPP ini menjadi "Tata cara pengukuran kriteria baku kerusakan tanah diatur dalam Peraturan Menteri" harusnya menjadi "Tata cara pengukuran kriteria baku tanah-tanah terdegradasi diatur dalam Peraturan</p>

				Menteri". Oleh karena itu Menteri harus segera membuat tim untuk menyusun kriteria tersebut.
		BAB IV PENGELOLAAN LIMBAH B3		
25		<p>Pasal 153 angka 1</p> <p>Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain</p>	<p>Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.</p> <p>Referensi ilmiah limbah B3 tidak ada kata jumlah, hanya konsentrasi, secara umum segala sesuatu dalam jumlah besar akan menjadi bahaya, seperti halnya air banjir.</p> <p>Perlu adanya pengaturan batasan sifat, konsentrasi dan jumlah yang diatur lebih lanjut</p>	Regulasi harus memberikan kepastian hukum untuk itu pasal2 dalam batang tubuh tidaklah boleh multi tafsir.
26		<p>Pasal tambahan (Belum diatur dalam RPP LH)</p>	<p>Alasan pasal tambahan: Agar semua limbah yang dihasilkan oleh industri tetap dikelola dengan baik dan mencegah dampak lingkungan hidup.</p> <p>Penambahan satu ayat (x) di dalam Pasal 4A perubahan PP</p>	Diusulkan untuk dimasukan pasal tambahan

			<p>101/2014, yakni dalam Pasal 151 angka 2 RPP menjadi berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4A</p> <p>(1)</p> <p>(x) Pengelolaan limbah non B3 wajib dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP).</p>	
27	193	<p>Pasal 146 ayat (2)</p> <p>(2) Penimbunan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa:</p> <p>a. penimbunan akhir;</p> <p>b. sumur injeksi;</p> <p>c. penempatan kembali di area bekas tambang;</p> <p>d. dam tailing; dan/atau</p> <p>e. fasilitas Penimbunan Limbah B3 lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>	<p>Perlu adanya perubahan berdasarkan pengalaman yang sudah ada di Indonesia ataupun di negara lain,</p> <p>Pasal 146 ayat (2) huruf c untuk di rubah menjadi:</p> <p>c. penempatan kembali di area bekas tambang atau area lain dalam wilayah pertambangan.</p> <p>Penjelasan: ada daerah2 tambang yang dapat dimanfaatkan terutama yg tidak ada potensi tambang namun topografinya memungkinkan untuk ditempatkan.</p> <p>d. Dam tailing di rubah menjadi : bendungan limbah B3 sumber spesifik khusus.</p> <p>Penjelasan: Sesuaikan dengan definisi dam sebagai struktur bangunannya sedangkan bendungan masuk wilayah penempatan limbah b3 sumber spesifik khusus.</p>	<p>Penempatan tidak harus tailing melainkan dapat limbah B3 sumber spesifik khusus lainnya.</p>
28		<p>Pasal 175</p> <p>Setiap Orang dilarang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa Persetujuan dari Pemerintah Pusat.</p>	<p>Perlu klarifikasi Dumping di atur dalam pasal 175 atau dalam pasal 18A?</p> <p>Dumping seperti tailing di laut apakah mengikuti pasal 175 atau 18A.</p>	<p>Perlu kejelasan perijinan di dalam dirjen mana untuk dumpin tailing</p>

				ke laut?
29		TAMBAHAN	<p>Belum ada ketentuan yang mengatur solusi dari penumpukan limbah fly ash dan bottom ash di Indonesia</p> <p>Menambahkan ketentuan agar fly ash dan bottom ash dapat dikeluarkan dari Limbah B3 sumber spesifik khusus.</p> <p>Kajian2 ilmiah dan pengalama di negara lain menunjukkan flyash dan bottom ash tidak masuk kategori LB3.</p> <p>FaBa dapat dimanfaatkan kembali dan memecahkan masalah limbah FaBa yang menumpuk dan tidak dapat digunakan karena statusnya yang limbah B3.</p> <p>Publik takut menggunakan FaBa selama masuk kategori Limbah B3.</p>	<p>Semangat UUCK juga hendaknya terlihat pada status limbah.</p> <p>Mengeluarkan FaBa dari limbah B3 sumber spesifik khusus bukan berarti tidak dikelola dengan benar. Kewajiban perusahaan dalam pengelolaan limbah tetap dilakukan termasuk Limbah B3.</p> <p>Tinggal apakah pemerintah berani mengeluarkannya?</p>
30	216	<p>Pasal 155 (Pasal 154 RPP)</p> <p>(1) Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup digunakan untuk kegiatan:</p> <p>a. Penanggulangan pencemaran dan/atau</p>	<p>Perlu penegasan bahwa pemenuhan kewajiban berdasarkan Pasal ini dapat menjadi salah satu pemenuhan kewajiban pemulihan lingkungan, misal dengan menambahkan Pasal 159 ayat (5): pemegang Persetujuan Lingkungan dianggap telah memenuhi</p>	<p>Asuransi hanya untuk penanggulangan. Tidak untuk</p>

		<p>perusakan lingkungan hidup dan/atau</p> <p>b. Pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup</p> <p>(2) Penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk di antaranya penanggulangan keadaan darurat lingkungan hidup</p> <p>(3) Pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk diantaranya pemulihan fungsi lingkungan hidup pada usaha dan/atau kegiatan di tahap pasca operasi.</p>	<p>seluruh kewajiban pemulihan lingkungan hidup apabila telah memenuhi dana jaminan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>Catatan: Bahwa dalam Pasal 55 UUPPLH perubahan UUCK menyatakan bahwa Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan adalah dana yang wajib disediakan oleh pemegang persetujuan lingkungan yang disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>Hal ini juga perlu menjelaskan bahwa Pemegang izin usaha bisa dibebaskan dari kewajiban pemulihan penurunan kualitas lingkungan oleh gangguann pihak lain yg tidak bertanggungjawab jika terbukti sudah melaksanakan upaya2 sesuai kemampuan dan kewenangannya untuk mencegah, mengamankan dan melaporkan gangguan oleh pihak lain tsb ke instansi pemberi izin dan pihak penegak hokum (proteksi terhadap pertambangan tanpa izin yang masuk wilayah pertambangan).</p>	<p>pemulihan dan dana jaminan lebih luas.</p> <p>Harusnya tidak ada strict liability jika konsep dana jaminan adalah pemulihan namun jika hanya penanggulangan belum dana jaminan pemulihan.</p> <p>Perlu ada konsep yang jelas tentang dana jaminan pemulihan.</p>
31	227	<p>Pasal 177</p> <p>(1) Sanksi administratif berupa:</p> <p>a. Teguran tertulis;</p> <p>b. Paksaan pemerintah;</p> <p>c. Denda administratif;</p> <p>d. Pembekuan perizinan berusaha dan/atau</p> <p>e. Pencabutan Perizinan Berusaha</p> <p>(2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan penanggung</p>	<p>Pasal 177 sangat erat dengan Dana jaminan Lingkungan Hidup Pasal 154 s/d 161, sehingga diperlukan perubahan terkait Pasal 177</p> <p>Ayat (2) supaya dihapus</p> <p>Penjelasan: Bahwa Undang-Undang 32/2009 setelah perubahan UUCK selain mencoba mengedepankan penyelesaian administratif sebelum penegakan hukum pidana. Untuk tidak bertentangan dengan UU</p>	

		jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan fungsi lingkungan hidup dan pidana	32/2009 maka ayat (2) supaya dihapus.	
32	235	<p>Pasal 195</p> <p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 41 Tahun 1999, PP Nomor 82 Tahun 2001, PP 27 Tahun 2012 tentang Persetujuan Lingkungan, PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini</p> <p>Pasal 196</p> <p>Sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Persetujuan Lingkungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>32/2009 maka ayat (2) supaya dihapus.</p> <p><u>Alasan untuk pasal dirubah:</u></p> <p>RPP hanya mencabut PP 27/2012, sedangkan peraturan-peraturan pelaksanaan dari PP 27/2012 sendiri masih berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru. Dalam keadaan seperti ini, peraturan pelaksana sebelumnya tentu harus disesuaikan dengan ketentuan baru (apabila PP 27/2012 tidak berlaku, akan sulit untuk menerapkan peraturan pelaksanaan tersebut karena harus menyesuaikan berbagai ketentuan baru yang diatur dalam UU Cipta Kerja, misal terkait izin lingkungan dalam permen pelaksana).</p> <p>Begitu pula dengan peraturan-peraturan pelaksana untuk PP lainnya yang disebutkan dalam Pasal 195. Dengan berbagai perubahan terhadap PP tersebut, maka akan banyak ketidaksesuaian dalam menerapkan peraturan pelaksanaannya.</p> <p>Untuk itu, dengan sebelumnya memastikan bahwa materi pengaturan PP 27/2012 yang masih diperlukan diadopsi kedalam RPP, sebaiknya diusulkan agar Pasal 195 RPP diubah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 195 RPP</p> <p>Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 41 Tahun 1999, PP Nomor 82 Tahun 2001, PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.</p>	<p>Harapannya RPP lebih detail agar dapat operasional tanpa menunggu Permennya.</p>

33	406	<p>Baku mutu udara ambien</p> <table border="1" data-bbox="219 272 808 727"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Parameter</th> <th>Waktu Pengukuran</th> <th>Baku Mutu</th> <th>Sistem Pengukuran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1.</td> <td rowspan="4">Sulfur Dioksida (SO₂)</td> <td>1 jam</td> <td>150 µg/m³</td> <td>aktif kontinu</td> </tr> <tr> <td>24 jam</td> <td>75 µg/m³</td> <td>aktif manual</td> </tr> <tr> <td>1 tahun</td> <td>45 µg/m³</td> <td>aktif kontinu</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>aktif manual</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2.</td> <td rowspan="2">Karbon Monoksida* (CO)</td> <td>1 jam</td> <td>10000 µg/m³</td> <td>aktif kontinu</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>aktif manual</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">3.</td> <td rowspan="4">Nitrogen Dioksida (NO₂)</td> <td>1 jam</td> <td>200 µg/m³</td> <td>aktif kontinu</td> </tr> <tr> <td>24jam</td> <td>65 µg/m³</td> <td>aktif manual</td> </tr> <tr> <td>1 tahun</td> <td>50 µg/m³</td> <td>aktif kontinu</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>aktif manual</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">4.</td> <td rowspan="3">Oksidan fotokimia (O₃) sebagai Ozon (O₃)⁺</td> <td>1 jam^{600 menit}</td> <td>150 µg/m³</td> <td>aktif kontinu</td> </tr> <tr> <td>8 jam</td> <td>100 µg/m³</td> <td>aktif manual</td> </tr> <tr> <td>1 tahun</td> <td>35 µg/m³</td> <td>aktif manual**</td> </tr> </tbody> </table>	No	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu	Sistem Pengukuran	1.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	1 jam	150 µg/m ³	aktif kontinu	24 jam	75 µg/m ³	aktif manual	1 tahun	45 µg/m ³	aktif kontinu			aktif manual	2.	Karbon Monoksida* (CO)	1 jam	10000 µg/m ³	aktif kontinu			aktif manual	3.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	1 jam	200 µg/m ³	aktif kontinu	24jam	65 µg/m ³	aktif manual	1 tahun	50 µg/m ³	aktif kontinu			aktif manual	4.	Oksidan fotokimia (O ₃) sebagai Ozon (O ₃) ⁺	1 jam ^{600 menit}	150 µg/m ³	aktif kontinu	8 jam	100 µg/m ³	aktif manual	1 tahun	35 µg/m ³	aktif manual**	<p>Pertanyaan: Dasar penetapan nilai baku mutu yg demikian rendah dan akan menyulitkan investor untuk membangun PLTU yang di perlukan Apakah pemerintah (PLN) dapan memenuhi kriteria ini?</p>	<p>Supaya baku mutu sesuai dengan PP yang ada, agar investasi dapat tetap masuk.</p> <p>Perubahan Baku mutu perlu melihat kondisi industry yg operasi sekarang dan perlunya daya Tarik bagi investor.</p>
No	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu	Sistem Pengukuran																																																				
1.	Sulfur Dioksida (SO ₂)	1 jam	150 µg/m ³	aktif kontinu																																																				
		24 jam	75 µg/m ³	aktif manual																																																				
		1 tahun	45 µg/m ³	aktif kontinu																																																				
				aktif manual																																																				
2.	Karbon Monoksida* (CO)	1 jam	10000 µg/m ³	aktif kontinu																																																				
				aktif manual																																																				
3.	Nitrogen Dioksida (NO ₂)	1 jam	200 µg/m ³	aktif kontinu																																																				
		24jam	65 µg/m ³	aktif manual																																																				
		1 tahun	50 µg/m ³	aktif kontinu																																																				
				aktif manual																																																				
4.	Oksidan fotokimia (O ₃) sebagai Ozon (O ₃) ⁺	1 jam ^{600 menit}	150 µg/m ³	aktif kontinu																																																				
		8 jam	100 µg/m ³	aktif manual																																																				
		1 tahun	35 µg/m ³	aktif manual**																																																				
34		<p>Mengubah ketentuan Tabel 4 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>Tabel 4 Lampiran VII RPP LH UU No. 11 Tahun 2020 Daftar Limbah B3 dari Sumber Spesifik Khusus</p> <table border="1" data-bbox="219 1217 808 1596"> <tbody> <tr> <td>B401</td> <td>Copper slag</td> <td>Proses peleburan bijih tambaga (smelter) dari proses primer dan sekunder.</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>B404</td> <td>Slag timah putih</td> <td>Proses peleburan timah putih (Sn)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>B405</td> <td>Iron concentrate</td> <td>Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>B406</td> <td>Mill scale</td> <td>Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF) dan/atau proses reheating furnace</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>B407</td> <td>Debu EAF</td> <td>Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>B408</td> <td>PS ball</td> <td>Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>B409</td> <td>Fly ash</td> <td>Proses pembakaran batubara pada fasilitas boiler dan/atau tungku industri</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>B410</td> <td>Bottom ash</td> <td>Proses pembakaran batubara pada fasilitas boiler dan/atau tungku industri</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>B411</td> <td>Sludge IPAL</td> <td>Proses Pengolahan Air Limbah dari industri pulp</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	B401	Copper slag	Proses peleburan bijih tambaga (smelter) dari proses primer dan sekunder.	2	B404	Slag timah putih	Proses peleburan timah putih (Sn)	2	B405	Iron concentrate	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF)	2	B406	Mill scale	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF) dan/atau proses reheating furnace	2	B407	Debu EAF	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF)	2	B408	PS ball	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF)	2	B409	Fly ash	Proses pembakaran batubara pada fasilitas boiler dan/atau tungku industri	2	B410	Bottom ash	Proses pembakaran batubara pada fasilitas boiler dan/atau tungku industri	2	B411	Sludge IPAL	Proses Pengolahan Air Limbah dari industri pulp	2	<p>Mengeluarkan limbah B3 dengan kode sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Fly ash (B409) ● Bottom ash (B410) ● Spent bleaching earth (B413) ● Gypsum dengan sumber dari proses desulfurisasi pada PLTU (B414 poin 1) ● Tailing (B416) → sudah masuk dalam perijinan pembuangan limbah cair ● Mengubah sebagian dan tetap untuk selain atau selebihnya Lampiran VII Tabel 4 tentang daftar limbah B3 dari sumber spesifik khusus dengan mencabut fly ash (kode B409) dan bottom ash (kode B410) dari daftar limbah B3 dari sumber spesifik khusus. 	<p>Akan diusulkan untuk dihapuskan</p>																
B401	Copper slag	Proses peleburan bijih tambaga (smelter) dari proses primer dan sekunder.	2																																																					
B404	Slag timah putih	Proses peleburan timah putih (Sn)	2																																																					
B405	Iron concentrate	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF)	2																																																					
B406	Mill scale	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF) dan/atau proses reheating furnace	2																																																					
B407	Debu EAF	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF)	2																																																					
B408	PS ball	Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF)	2																																																					
B409	Fly ash	Proses pembakaran batubara pada fasilitas boiler dan/atau tungku industri	2																																																					
B410	Bottom ash	Proses pembakaran batubara pada fasilitas boiler dan/atau tungku industri	2																																																					
B411	Sludge IPAL	Proses Pengolahan Air Limbah dari industri pulp	2																																																					

		<p>Penjelasan Mengeluarkan Limbah tertentu dari Tabel 4 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yaitu steel slag dari proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja, slag nikel dari proses peleburan biji nikel, dan fly ash dan bottom ash dari hasil pembakaran batu bara pada fasilitas pembangkit listrik tenaga uap.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan utilisasi fly ash dan bottom ash • Berdasarkan studi perbandingan dengan aturan di negara lain, banyak negara yang tidak mengategorikan fly ash dan bottom ash sebagai limbah B3 serta memanfaatkannya untuk berbagai keperluan bahan konstruksi dengan utilization rate yang cukup tinggi, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Amerika Serikat 44,8% • Vietnam 60% • China 68% • India 68,72% • Jepang 86% • Uni Eropa 91,4% <p>Dari Tabel 4 Lampiran I PP No. 101 Tahun 2014.</p>	